

**Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*
pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi
di Bursa Efek Indonesia**

***The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance
at Property, Real Estate and Construction Sector Companies
in Indonesian Stock Exchange***

Tria Ayu Wulandari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember
Jln. Karimata 49, Jember 68121

Abstrak

Pajak selain sebagai alat mengumpulkan penerimaan negara, juga merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi. *Tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal (Santoso, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Di Bursa Efek Indonesia. Penulis menjadikan perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018 sebagai populasi penelitian. Penulis dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Untuk keperluan analisis data, penulis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *Corporate governance*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Jumlah Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit, dan *Tax Avoidance*

Abstract

Besides taxes as a means of collecting state revenue, it is also an instrument of fiscal policy to manage the economy. Tax avoidance is a way to reduce the company's tax burden by exploiting the weaknesses in the applicable tax laws, so that it cannot be considered illegal (Santoso, 2014). This study aims to analyze the influence of corporate governance as measured through institutional ownership, managerial ownership, the number of directors, independent commissioners, and the number of audit committees on tax avoidance in the Property, Real Estate and Construction Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange. The author makes the Property, Real Estate, and Construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2018 period a research population. The author in sampling using purposive sampling. For the purposes of data analysis, the authors use multiple linear regression analysis. The results of the study stated that institutional ownership and the number of boards of directors

influence tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership, independent board of commissioners, and the number of audit committees have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Governance, Institutional Ownership, Managerial Ownership, the Number of Directors, Independent Commissioners, the Number of Audit Committees, and Tax Avoidance*

Pendahuluan

Sektor pajak merupakan sektor penting yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara. Pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.681,1 Trilyun (APBN, 2018), dimana nilai tersebut masih menggunakan *tax ratio* (rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB) sebesar 11,6%. Apabila melihat standar *tax ratio* yang ideal adalah 15%, maka *tax ratio* Indonesia dinilai masih rendah. *Tax ratio* menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya. Pajak selain sebagai alat mengumpulkan penerimaan negara, juga merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi. Melihat besarnya potensi penerimaan pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku menjadi faktor penting yang harus diawasi dan dijalankan dengan baik.

Salah satu Wajib Pajak yang menyumbang penerimaan pajak dalam jumlah besar adalah perusahaan, maka sangat perlu memerhatikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seringkali terdapat pandangan yang berbeda dari perusahaan tentang pajak, dimana perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba atau keuntungan perusahaan. Perusahaan masih banyak yang melakukan *tax management* yang dimaksudkan sebagai upaya menekan beban pajak perusahaan (Rahayu, 2010). Salah satu bentuk *tax management* yang masih dilakukan perusahaan adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal (Santoso, 2014).

Tax avoidance atau penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik *Tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *Tax avoidance* dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Darussalam, 2010). Industri Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak. *Tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai

penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Tooma, 2008). Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Haruman, 2008). Baik buruknya suatu tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya termasuk *corporate governance* telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Mulyani, dkk. (2018) yang menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Wibawa, dkk. (2016) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini, *Good Corporate governance* diukur dengan dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) tentang Pengaruh *Corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Sari dan Devi (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit. Hasil penelitian profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Djefris, dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian empiris yang berbeda-beda mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Djefris, dkk. (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi dipilih sebagai objek penelitian ini dilandasi beberapa alasan yaitu (1) tersaji data laporan keuangan (neraca, laba/rugi) publikasi yang dapat diakses setiap saat; (2) sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi merupakan sektor unggulan penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak) dan (3) realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 83,51 Trilyun atau menyumbang kontribusi setara 6,9% dari total penerimaan pajak, dimana sektor ini dinilai rendah kontribusinya (kompas.com, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Di Bursa Efek Indonesia”.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi menyebutkan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan wewenang dengan pihak yang menerima pendelegasian wewenang tersebut (agen). Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan dalam memahami *corporate governance*. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum, 2013).

Anthony dan Govindarajan (2012) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu bentuk hubungan antara *principal* dan *agent*, yang didalamnya *agent* melakukan

pelayanan bagi kepentingan *principal* dan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Adanya hubungan keagenan menjadi dasar dalam memahami *corporate governance*. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Teori keagenan (*agency theory*) berasumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Hal ini terjadi ketika agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat melanggar hukum (*unlawful*) (Xynas, 2011).

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014).

Corporate Governance

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (Sumihandayani, 2013).

The Indonesian Institute For Corporate Governance mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara kesinambungan dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme untuk kebaikan dalam perusahaan yang dapat direncanakan untuk mencapai tujuan.


Pelaksanaan mekanisme *Corporate Governance* merupakan cerminan keseriusan dari dewan direksi dalam memberikan komitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan. *Corporate Governance* dilaksanakan dengan tujuan menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah

penyalahgunaan sumberdaya perusahaan dan mendorong pertumbuhan perusahaan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah teoritis di atas, maka penulis menyusun model penelitian atau kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Investor institusional akan memonitor tindak manajemen laba yang dilakukan manajer. Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengarahkan manajemen kepada tujuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut tentunya dapat mengurangi tingkat *tax avoidance*. Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin

baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian Sari dan Devi (2018) serta Mulyani, dkk. (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kondisi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Manajerial dan *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah mekanisme *corporate governance* yang membantu masalah keagenan (*agency conflict*) kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan karena adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan ada pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Manajer yang juga sekaligus pemegang saham dan manajer yang bertindak sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Keadaan tersebut disebabkan karena peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Fuad, 2013). Peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu mendorong turunnya potensi *tax avoidance*.

Hasil penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kondisi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Jumlah Dewan Direksi dan *Tax Avoidance*

Direksi merupakan pihak yang paling berpengaruh pada operasi perusahaan. Seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan keputusan dari dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi adalah mekanisme *corporate governance* yang membantu masalah keagenan (*agency conflict*). Dalam hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976), jumlah dewan direksi yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan tersebut dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Fuad, 2013). Nilai tambah yang dimaksud adalah jumlah dewan direksi yang sesuai dengan besarnya perusahaan akan lebih efektif dalam memonitoring kinerja perusahaan dan terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan. Semakin besar jumlah direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan melakukan *tax avoidance* akan semakin kecil.

Hasil penelitian Djefris, dkk. (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kondisi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, sehingga mampu bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sedarmayanti, 2013). Komisaris independen berfungsi sebagai penasihat yang memberikan sarandan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen mampu melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta *corporate governance*. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan perusahaan yang akan mendorong terwujudnya *corporate governance*. Pengawasan yang baik dari dewan komisaris independen akan memperkecil tingkat *tax avoidance*.

Peran komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham melalui fungsi monitoring implementasi kebijakan direksi. Semakin banyak dewan komisaris maka akan dapat menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan (*tax avoidance*).

Hasil penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kondisi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit dan *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Hasnati, 2014). Keberadaan komite audit sebagaimana dinyatakan dalam *agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976), memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh, sehingga dapat menekan terjadinya konflik keagenan. Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat menghindari terjadinya tindakan *tax avoidance*. Adanya pengawasan dari komite audit tentunya akan membuat manajemen bertindak hati-hati dalam menjalankan operasional perusahaan termasuk dalam hal perpajakan. Semakin banyak jumlah komite audit dapat menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani, dkk. (2018), Wibawa, dkk. (2016), serta Djefris, dkk. (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kondisi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan serangkaian rencana yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian (Arikunto, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan menganalisis pengaruh komponen *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit sebagai independen variabel terhadap *tax avoidance* sebagai dependen variabel.

Penulis menggunakan data sekunder dimana data yang diambil dan dikutip dari data yang sudah ada dan tersedia pada objek yang diteliti. Data diukur dengan angka dan diolah dengan prosedur statistik, sehingga diperoleh data baru yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam rangka menjawab hipotesis yang diajukan.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dimana penulis menggunakan data berupa angka. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan *tax avoidance*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2011). Penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016 sampai tahun 2018 yang bisa dilihat dalam *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) yang diterbitkan BEI, Pojok BEI Universitas Muhammadiyah Jember, dari situs masing-masing perusahaan sampel, maupun dalam situs www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data historis yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan kategorisasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang mempelajari dokumen atau data yang diperlukan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data penelitian ini berupa data perusahaan yang terdaftar di BEI dan laporan keuangan perusahaan. Data diperoleh dari berbagai sumber yakni *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), pojok Bursa Universitas Muhammadiyah Jember serta situs di internet www.idx.co.id dan lain-lain.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek/subjek dengan karakteristik tertentu yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Penulis menjadikan perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018 sebagai populasi penelitian. Setelah mengetahui populasi, peneliti selanjutnya perlu menentukan

sampel. Sampel merupakan sebagian populasi (Sugiyono, 2015). Sampel diperlukan mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Penulis dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan sampel penelitian dengan menggunakan kriteria-kriteria sesuai yang dikehendaki oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria-kriteria yang penulis gunakan untuk memilih sampel adalah:

- 1 Perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018.
- 2 Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2016-2018 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- 3 Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2016-2018), baik data mengenai *good corporate governance* dan data yang diperlukan untuk mendeteksi *tax avoidance*.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda (*linear regression analysis*).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = *tax avoidance*

α = Konstanta

β_{1-5} = Koefisien Regresi

X₁ = Kepemilikan Institusional

X₂ = Kepemilikan Manajerial

X₃ = Jumlah Dewan Direksi

X₄ = Dewan Komisaris Independen

X₅ = Jumlah Komite Audit

e = *Error*

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}.

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Berikut disajikan ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil pengujian.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,044	0,388	0,698	-
X ₁	-0,002	-2,745	0,007	Signifikan
X ₂	0,004	0,960	0,339	Tidak Signifikan
X ₃	0,105	2,177	0,032	Signifikan
X ₄	4.23.10 ⁻⁴	0,357	0,722	Tidak Signifikan
X ₅	-0,020	-0,724	0,471	Tidak Signifikan
		R (R Square)	=	0,328 (0,107)
		Standar Error	=	0,158
		F _{hitung} (Fsig)	=	2,744 (0,022)

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,044 - 0,002 X_1 + 0,004 X_2 + 0,105 X_3 + 4,23.10^{-4}X_4 - 0,020X_5$$

Uji Hipotesis (Uji t)

Analisis lebih lanjut terhadap hasil estimasi regresi sebagaimana dikemukakan sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional (X₁) memiliki koefisien regresi sebesar -0,002 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya atau H₁ diterima.
2. Variabel kepemilikan manajerial (X₂) memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,339. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₂ ditolak.
3. Variabel jumlah dewan direksi (X₃) memiliki koefisien regresi sebesar 0,105 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa variabel jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya atau H₃ diterima.
4. Variabel dewan komisaris independen (X₄) memiliki koefisien regresi sebesar 4,23.10⁻⁴ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,722. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sehingga, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₄ ditolak.
5. Variabel komite audit (X₅) memiliki koefisien regresi sebesar -0,020 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,471. Karena nilai signifikansinya lebih besar

dari 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₅ ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,002 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Nilai koefisien regresi yang negatif berarti hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* adalah berlawanan arah. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate/ET*, dalam hal ini peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% akan menurunkan *effective tax rate/ETR* sebesar 0,002, maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepemilikan institusional yang semakin besar, seringkali menimbulkan masalah keagenan/*agency problem* dalam rangka mengurangi *agency problem* dan mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan, maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan atau dengan kata lain potensi terjadinya *tax avoidance* semakin tinggi. Selain itu, seringkali keberadaan pemilik saham institusional bersifat pasif, sehingga fungsi pengawasan yang sebenarnya dapat dijalankan menjadi kurang optimal. Pengawasan yang tidak optimal, membuka celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya atau H₁ diterima.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan temuan penelitian Mulyani, dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kondisi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dan tingkat signifikansi sebesar 0,339. Nilai koefisien regresi yang positif berarti hubungan antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance* adalah searah. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate/ET*, dalam hal ini peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% akan meningkatkan *effective tax rate/ETR*

sebesar 0,002, maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* semakin rendah. Pengaruh kepemilikan manajerial yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial dalam perusahaan tidak mampu menekan potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan. Hal ini diperkuat dari data penelitian bahwa secara umum perusahaan yang menjadi sampel penelitian, rata-rata kepemilikan manajerialnya rendah. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial bukanlah sebagai faktor yang mampu mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₂ ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan temuan penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*. Hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen telah efektif dalam mengawasi aktivitas perusahaan selain itu manajemen selaku pemilik saham akan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap nilai sahamnya, hal inilah yang dapat memengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,105 dan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Nilai koefisien regresi yang positif berarti hubungan antara Jumlah Dewan Direksi dengan *Tax avoidance* adalah searah. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate*/ETR, dalam hal ini peningkatan Jumlah Dewan Direksi sebanyak 1 orang akan meningkatkan *effective tax rate*/ETR sebesar 0,105, maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* semakin rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, Jumlah Dewan Direksi yang semakin besar, perusahaan memiliki sumberdaya yang kompeten dan dinilai akan mampu mengambil keputusan secara efektif dan tepat termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Direksi dapat memastikan tatakelola perusahaan yang semakin baik, dan dapat menekan terjadinya upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Direksi diasumsikan sebagai pihak perwakilan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan tinggi dengan pajak rendah, namun jika dikaitkan dengan pemerintah akan memiliki hubungan bertolak belakang antara keduanya. Maka adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya atau H₃ diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Djefris, dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memberikan

gambaran bahwa semakin besar jumlah dewan direksi dalam perusahaan maka akan semakin besar jumlah bonus yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat aktivitas manajemen laba yang dilakukan yang berpengaruh besar terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H₄) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar $4,23 \cdot 10^{-4}$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,722. Nilai koefisien regresi yang positif berarti hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan *tax avoidance* adalah searah. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate*/ET, dalam hal ini peningkatan dewan komisaris independen sebesar 1% akan meningkatkan *effective tax rate*/ETR sebesar $4,23 \cdot 10^{-4}$ atau 0,00042, dan dapat dinyatakan bahwa *tax avoidance* semakin rendah. Pengaruh dewan komisaris independen yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dapat diartikan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajaka atau *tax avoidance* dalam perusahaan. Hal ini diperkuat oleh kondisi keberadaan dewan komisaris independen yang seringkali hanya sebagai pemenuhan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau hanya untuk menghindarkan perusahaan dari ancaman sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut, sehingga efektivitasnya dalam perusahaan tidak optimal. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₄ ditolak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Sunarsih dan Handayani (2018) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hal itu dimungkinkan bahwa semakin besar atau tinggi dewan komisaris independen maka semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kelima (H₅) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,020 dan tingkat signifikansi sebesar 0,471. Nilai koefisien regresi yang positif berarti hubungan antara Komite Audit dengan *tax avoidance* adalah berlawanan arah. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate*/ET, dalam hal ini peningkatan komite audit sebanyak 1 orang akan menurunkan *effective tax rate*/ETR sebesar 0,020, maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* semakin tinggi. Pengaruh dewan komite audit yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh keberadaan

komite audit yang biasanya dibentuk hanya untuk memenuhi ketentuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinilai belum mampu menjalankan perannya secara optimal, dalam hal ini berapapun jumlah komite audit yang ada di perusahaan tidak mampu menghindari kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Selain itu, pengaruh komite audit yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, memberikan gambaran bahwa komite audit tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Kondisi ini tidak terlepas dari kewenangan komite audit yang masih dibatasi oleh dewan komisaris. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya atau H₅ ditolak.

Hasil penelitian Wibawa, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa Komite Audit perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Djefris, dkk. (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas sebagai pengawas dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan telah dilakukan dengan baik dan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen dalam aktivitas *tax avoidance*.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, *pertama*, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₁ diterima). *Kedua*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₂ ditolak). *Ketiga*, jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₃ diterima). *Keempat*, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₄ ditolak). Dan *kelima*, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₅ ditolak).

Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran *pertama*, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan lainnya. Hal ini diharapkan mampu untuk memperoleh temuan yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dan *kedua*, penelitian selanjutnya dengan tema sejenis atau tentang *tax avoidance* hendaknya menggunakan objek perusahaan lainnya, sehingga generalisasi temuan penelitian yang menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governace* terhadap *tax avoidance* dapat lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. 2012. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bernard, Sinaga, 2011, Pengaruh Karakteristik Corporate Governance, Kompensasi terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-41.

- Darussalam. 2010. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, and Anti Avoidance Rule*. Diakses pada 14 Maret 2014 dari www.ortax.org.
- Djefris, Dedy, Eliyanora, Yossi Septriani, Lailaturrahmi, dan Nissa Erlina. 2018. Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* Volume 20 No 2, Juli 2018.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etik dalam Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanum, Hashemi. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 1-10.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics* 3:305-360.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh. 2018. Pengaruh *Corporate governance* terhadap (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340.
- Nurindah, Wahyu Utami. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance, Size, Profitabilitas* Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*. Solo: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sari, Meila dan Heidy Paramitha Devi. 2018. Pengaruh *Corporate governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 2, No.2, Oktober 2018*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumihandayani, Arwiani. 2013. Pengaruh Hubungan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governace* sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Tooma, Rachel Anne. 2008. *Legislating Againts Tax Avoidance*. Amstermdam: IBFD.
- Wibawa, Agung Wilopo, dan Yusri Abdillah. 2016. Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016.